



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PENDAFTARAN PUPUK (PUPUK AN-ORGANIK) PB-UMKU: 81200151723640000004

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Pendaftaran pupuk (pupuk an-organik) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PUPUK INDONESIA (PERSERO) |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120015172364 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. TAMAN ANGGREK - KEMANGGISAN JAYA, Desa/Kelurahan Kemanggisian, Kec. Pal Merah, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11480 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Bukan (PMA/PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) | : 46652 - Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : Jl. Taman Anggrek, RT.2/RW.8 Desa/Kelurahan Kemanggisian, Kec. Pal Merah, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11480 |

Telah memenuhi persyaratan:

- Persyaratan Umum:
 - Mengisi formulir pendaftaran
 - Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk
 - Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek
 - Memiliki bukti pembayaran PNBP
 - Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM)
 - Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk
- Persyaratan khusus:
 - Bahan baku produk aman dari jenis bahan kimia yang dapat membahayakan, tidak bersifat patogen, bukan termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) kategori 2 dan bukan bahan baku yang dilarang (kotoran manusia, kotoran babi, bangkai (selain ikan))
 - Cara penggunaan dan dosis produk jelas tertera di kemasan sehingga tidak terjadi penggunaan berlebih yang membahayakan pengguna dan mengkontaminasi lingkungan (keanekaragaman hayati, air, tanah dan udara)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 28 April 2023

a.n. Menteri Pertanian
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SURAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN PUPUK (ANORGANIK)**

LAMPIRAN

PB-UMKU : 812001517236400000004

Lampiran berikut memuat data teknis Surat Keputusan Pendaftaran Pupuk (Anorganik) :

- I. Laporan Hasil Uji Mutu/ Sertifikat SNI dari (Balai Sertifikasi Industri) Nomor Sertifikat (116/W/Pro/B/VI1/2018) tanggal (07 Maret 2022)
- II. Laporan Pengujian Lapangan Efektivitas Pupuk (PHONSKA PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY), (Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor) tanggal (05 April 2023)
 - a. Nama Dagang : PHONSKA PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY
 - b. Nama Produsen : PT PETROKIMIA GRESIK
PT PUPUK KUJANG
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR
PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG
 - c. Nomor Pendaftaran : 01.01.2023.1257
 - d. Jenis Pupuk : NPK 15-10-12
 - e. Bentuk Formula : Butiran (Granular)
 - f. Warna : Merah Muda, Merah Kecoklatan, Coklat, Coklat Kemerahan
 - g. Ukuran Kemasan : 1 Kg, 2 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 25 Kg, 50 Kg, 1000 Kg,
 - h. Bahan Kemasan : Plastik dan Karung Polietilen,
 - i. Kandungan Hara :

| | | |
|-------------------------------|---|------|
| N | : | 15 % |
| P ₂ O ₅ | : | 10 % |
| K ₂ O | : | 12 % |

Kadar Air : 2,03 %

- III. Perusahaan pemegang nomor pendaftaran Pupuk An-Organik apabila terbukti tidak mencatumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk AnOrganik yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk An-Organik yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk An-Organik, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.
- IV. Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk An-Organik berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

